

ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI (ILUNI) SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 97 JAKARTA

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 97 sebagai sebuah lembaga pendidikan pada dasarnya adalah pusat bagi kemajuan dan pengembangan sains, kesenian dan kebudayaan umat manusia, oleh karenanya harus senantiasa menjadi pilar bagi pembangunan bangsa dan negara, dalam balutan semangat pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita kemajuan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

SMA Negeri 97 beserta Alumninya di manapun dalam mengabdikan dirinya, harus terpanggil dan mendedikasikan dirinya secara aktif, kritis, santun dan bertanggung jawab, serta menjadi pelopor dalam menjaga dan mewujudkan semangat, nafas, dan cita-cita pembangunan nasional. Dengan kedudukan dan tanggung jawab serta didorong oleh keinginan luhur tersebut, kami Alumni SMA Negeri 97 bertekad mengabdikan diri kepada almamater SMAN 97 Jakarta.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami Alumni SMA Negeri 97 berikrar membentuk Perkumpulan bernama "IKATAN ALUMNI SMAN 97 JAKARTA", selanjutnya disebut ILUNI SMAN 97 JAKARTA. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk dalam mewujudkan seluruh harapan pembentukan ILUNI SMAN 97 JAKARTA sehingga dapat memperlancar kerja sama antara seluruh pihak yang berkepentingan. Adapun Anggaran Dasar ILUNI SMAN 97 JAKARTA adalah sebagai berikut:

BAB I PENGERTIAN UMUM

Yang dimaksud dengan:

1. **Alumni 97** adalah orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikan atau tamat dari SMAN 97 Jakarta.
2. **Perkumpulan** adalah sebuah organisasi yang ber badan hukum yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu, di bidang sosial kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, keagamaan, kemanusiaan dan lingkungan hidup.

BAB II NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1 NAMA

Perkumpulan ini bernama Ikatan Alumni Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 97 Jakarta, disingkat dan selanjutnya disebut **ILUNI SMAN 97 JAKARTA**.

PASAL 2 WAKTU

ILUNI SMAN 97 JAKARTA ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak hari pendiriannya yakni tertanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (23 Februari 2025).

PASAL 3 TEMPAT KEDUDUKAN

ILUNI SMAN 97 JAKARTA berkedudukan di Depok dengan alamat Komplek Griya Putra Mandiri Blok D No. 1 Rt.07/09 Bojong Pondok Terong Cipayung Kota Depok



BAB III VISI DAN MISI

PASAL 4 VISI

Alumni SMAN 97 yang Unggul, Berprestasi, Bermanfaat serta berakhlak Mulia yang berlandaskan iman - ilmu - Amal

PASAL 5 MISI

ILUNI SMAN 97 JAKARTA didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga, membina, dan mempererat hubungan kekeluargaan serta kerjasama antara sesama Alumni SMA Negeri 97.
2. Menumbuh-kembangkan rasa cinta dan kebanggaan pada almamater SMA Negeri 97.
3. Memberikan manfaat kepada sekolah sebagai bentuk rasa terima kasih alumni setelah mendapatkan pembelajaran dan pendidikan dari SMA Negeri 97.
4. Mengoptimalkan sumber daya Alumni SMAN 97.

BAB IV AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN ORGANISASI

PASAL 6 AZAS

ILUNI SMAN 97 JAKARTA berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

PASAL 7 FUNGSI

ILUNI SMAN 97 JAKARTA menjalankan fungsinya dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan menumbuhkan rasa memiliki pada Perkumpulan maupun almamater guna terciptanya rasa kebersamaan antara sesama Alumni dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
2. Memperjuangkan dan memelihara keberadaan, kepentingan, peranan, fungsi, serta kedudukan Perkumpulan.
3. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan Alumni secara professional.
4. Menjalin dan membina kerjasama dengan lembaga terkait yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi sebanyak-banyaknya Alumni dan kemajuan Perkumpulan.
5. Mengadakan usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan asas, fungsi dan tujuan Perkumpulan.

PASAL 8 TUJUAN ORGANISASI

1. Meningkatkan hubungan antar alumni.
2. Mengadakan Reuni dan kegiatan sosial lainnya.
3. Mengembangkan jaringan profesional.
4. Memberikan bantuan kepada sekolah atau alumni yang membutuhkan.

f

BAB V
KEANGGOTAAN, PENGERTIAN, KEPENGURUSAN DAN KODE ETIK

PASAL 9
KEANGGOTAAN

- I. Keanggotaan ILUNI SMAN 97 JAKARTA terdiri atas:
 1. Anggota Biasa.
 2. Anggota Luar Biasa.
 3. Anggota Perwakilan Angkatan.
 4. Anggota Kehormatan.
- II. Ketentuan mengenai Keanggotaan ILUNI di atur dalam Anggaran Rumah Tangga

PASAL 10
PENGERTIAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa adalah setiap alumni yang telah menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 97 dengan diterbitkannya ijazah dari SMA Negeri 97.
2. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang telah menempuh sekurang-kurangnya 1 (satu) semester pada program pendidikan menengah di SMA Negeri 97 dengan diterbitkannya halaman Rapor Pembelajaran dari SMA Negeri 97.
3. Anggota Perwakilan Angkatan adalah Anggota Biasa yang dipilih sebagai perwakilan angkataannya dan ditetapkan oleh Ketua Umum melalui Surat Keputusan. Anggota Perwakilan Angkatan berhak untuk hadir dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa Perkumpulan.
4. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah dan dinilai berjasa kepada almamater SMA Negeri 97 atau Perkumpulan.

PASAL 11
KEPENGURUSAN

Kepengurusan ILUNI SMAN 97 JAKARTA terdiri atas:

1. Badan Pengurus adalah sebuah badan yang bertugas untuk mengelola dan menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari.
2. Dewan Penasihat adalah beberapa orang yang di tetapkan oleh musyawarah Besar yang memenuhi kriteria berkepribadian baik dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan juga bersifat sebagai pengawas perkumpulan.
3. Perwakilan Angkatan adalah orang-orang yang aktif dan di pilih untuk menjadi dan mewakili kelulusan angkatan masing-masing.

PASAL 12
KODE ETIK

1. Kode etik adalah seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan anggota suatu perkumpulan.
2. Untuk memelihara keutuhan Perkumpulan maka perlu di buat Kode Etik Perkumpulan yang disusun dan di buat oleh Dewan Penasihat dan di ketahui oleh Badan Pengurus serta merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.
3. Dewan Penasihat bertugas melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik tersebut.
4. Dalam upaya menegakkan Kode Etik, Dewan Penasihat harus bekerjasama dengan Badan Pengurus.

f

BAB VI
MASA BAKTI KEPENGURUSAN

PASAL 13
MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Masa Bakti KEPENGURUSAN adalah 3 (tiga) tahun sejak Pelantikan.

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

PASAL 14
MUSYAWARAH

1. Musyawarah Besar (rapat pleno) adalah Forum Perkumpulan yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam Perkumpulan dengan sistem perwakilan.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa adalah Rapat Perkumpulan yang dipersamakan dengan Musyawarah Besar yang diadakan sebelum tercapainya 3 (tiga) tahun dari Musyawarah Besar sebelumnya karena keadaan yang sangat mendesak atas persetujuan dan atau permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota Perwakilan Angkatan.

PASAL 15
RAPAT

1. Rapat adalah pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan dan dihadiri oleh pengurus serta dapat dihadiri oleh Dewan Penasihat yang ketentuan dan pelaksanaannya di atur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
2. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
3. Jenis-jenis rapat pengurus meliputi :
 - a. Rapat Pengurus beserta Perwakilan Angkatan
 - b. Rapat Kerja

BAB VIII
KUORUM DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

PASAL 16
KUORUM

1. Musyawarah dan Rapat sebagaimana di maksud dalam pasal 14 dan 15 di nyatakan saah apabila di hadir oleh sekurang-kurangnya setengah di tambah satu ($\frac{1}{2} + 1$) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara.
2. Bila tidak memenuhi kuorum musyawarah dan rapat di tunda sampai dengan waktu yang di tentukan atas kesepakatan peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara.
3. Bila setelah penundaan belum mencapai kuorum juga, maka musyawarah dan rapat dapat di laksanakan atas kesepakatan dari sekurang kurangnya ($\frac{2}{3}$) dari peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara.
4. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar, musyawarah harus di hadir oleh sekurang kurangnya setengah plus satu ($\frac{1}{2} + 1$) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara, dan keputusan-keputusan sah apabila di ambil dengan persetujuan sekurang -kurangnya setengah plus satu ($\frac{1}{2} + 1$) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara.

f

PASAL 17
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal ini tidak terpenuhi, maka keputusan dapat di ambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

BAB IX
KEUANGAN

PASAL 18
SUMBER KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

1. Sumber Keuangan ILUNI SMAN 97 JAKARTA berasal dari:
 - a. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
 - b. Usaha-usaha lainnya yang sah menurut hukum.
2. Tahun Buku ILUNI SMAN 97 JAKARTA dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Pengurusan perbendaharaan dan keuangan disesuaikan dengan kondisi keuangan.

BAB X
LAMBANG PERKUMPULAN

PASAL 19
BENTUK LAMBANG ILUNI SMAN 97 JAKARTA



PASAL 20
ARTI LAMBANG & MARS ILUNI SMAN 97 JAKARTA

- 17.A. Lambang ILUNI SMAN 97 JAKARTA memiliki filosofisebagai berikut:
1. Lingkaran adalah lambang solidaritas dan persatuan Alumni.
 2. Simbol Orang melambangkan alumni yang saling bekerjasama.
 3. Simbol Buku dan Pena melambangkan ILUNI SMAN 97 JAKARTA bertujuan memberikan "sharing knowledge" kepada almamater dan sesama alumni untuk maju dan berkembang bersama.
 4. Warna Orange melambangkan alumni yang sudah mapan atau senior, warna Biru Tosca melambangkan alumni yang masih muda namun saling bergandeng tangan untuk berkembang bersama.

f

17.B. MARS ILUNI SMAN 97 JAKARTA

Judul Lagu Mars ILUNI 97 JAKARTA : Merajut Rindu Memupuk Persaudaraan

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 21

Musyawarah Besar terkait Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan apabila mendapat usulan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Perwakilan Angkatan, dengan ketentuan kuorum pada pasal 16 ayat 4.

BAB XII
PEMBUBARAN PERKUMPULAN DAN LIKUIDASI

PASAL 22
PEMBUBARAN PERKUMPULAN

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Besar yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Perwakilan Angkatan, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Musyawarah Besar.
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka likuidasi dilakukan oleh Dewan Pengurus kecuali Musyawarah Besar menentukan lain.
3. Apabila Perkumpulan dibubarkan maka penggunaan sisa kekayaan/aset Perkumpulan ditentukan oleh Musyawarah Besar.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 23

Kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan Anggaran Dasar ini tetap ada hanya saja penambahannya disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

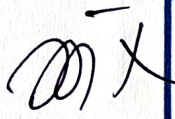
PASAL 24

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga dimaksud merupakan penjabaran serta dibuat untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 September 2025

**PIMPINAN PRESIDUM
MUSYAWARAH BESAR ILUNI SMAN 97 JAKARTA**



**MUSYAWARAH BESAR Ke-1
ALUMNI SMAN 97 JAKARTA**

MOCHAMMAD IRFAN '90
Ketua

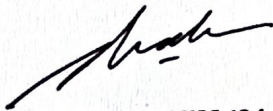


DEVI FIRMAN HIDAYAT '94
Anggota

EDY SUMARSONO '90
Anggota



MUHAMAD NUR ASRIYANTO '91
Anggota



ANDI HAKIM '91
Anggota